



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/13872 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Paseh Nomor : 421.1/902/Disdikbud, tanggal 22 Februari 2016;
3. Rekomendasi Camat Paseh Nomor : 421.1/15/Sosbud, 23 Februari 2016 ;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cipaku Kecamatan Paseh Nomor : 421.1/230/kesra, tanggal 22 Februari 2016
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 04 Oktober 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : AZKIA
Yayasan Pendiri : IBNU HANAFIYAH (YIH)
Penanggung jawab : Dr.H.A KOSASIH, M.Ag
Alamat : Kamp. Nangela RT 01 / RW 09 Desa
Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten
Bandung.
Surat Permohonan Ijin
Nomor : 003/YIH/II/2016,
Tanggal : 23 Februari 2016;

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, /3 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Paseh